

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN VILLA DI WILAYAH ADAT DI BALI

Oleh:

I Gede Pasek Anugrah

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: pasekanugrah01@gmail.com

Abstract. *The sustainability of economic development, especially in the tourism sector, has become a major driver of growth in Bali. However, this development often intersects with ecological and socio-cultural sustainability rooted in traditional village (desa adat) governance. The massive construction of villas in customary areas has not only generated income but also caused environmental damage that gradually erodes the harmony between humans, nature, and culture. This study aims to analyze the forms of civil liability that can be applied to parties responsible for environmental damage caused by villa construction in customary areas in Bali, as well as the legal challenges faced in its enforcement. Using a normative legal research method, this study examines relevant laws, local regulations, and customary norms. The results show that civil liability can be constructed through unlawful acts, breach of contract, and strict liability. However, the dualism between state law and customary law, bureaucratic obstacles, and limited access to scientific evidence pose significant challenges. The study concludes that effective enforcement requires greater integration of state law and customary institutions, as well as formal recognition of local wisdom in environmental governance.*

Keywords: *Civil Liability, Environmental Damage, Customary Law, Villa Development, Bali.*

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN VILLA DI WILAYAH ADAT DI BALI

Abstrak. Keberlangsungan pembangunan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata, telah menjadi denyut utama dalam pertumbuhan wilayah Bali. Namun, denyut tersebut seringkali beririsan dengan keberlangsungan ekologis dan sosial budaya yang berakar kuat dalam tatanan desa adat. Pembangunan vila secara masif di wilayah adat tidak hanya mendulang pemasukan, tetapi juga mendulang kerusakan lingkungan yang perlahan namun pasti menggerus keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila di wilayah adat di Bali, serta tantangan hukum dalam penegakannya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji peraturan perundang-undangan, norma hukum adat, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban perdata dapat dikonstruksikan melalui perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan tanggung jawab mutlak. Namun, dualisme hukum negara dan hukum adat, hambatan birokratis, dan keterbatasan akses terhadap alat bukti ilmiah menjadi tantangan serius. Disimpulkan bahwa penegakan yang efektif memerlukan integrasi yang lebih substansial antara hukum negara dan pranata hukum adat, serta pengakuan formal terhadap kearifan lokal dalam tata kelola lingkungan.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Kerusakan Lingkungan, Hukum Adat, Pembangunan Vila, Bali.

LATAR BELAKANG

Keberlangsungan pembangunan ekonomi, khususnya di sektor *pariwisata*, telah menjadi denyut utama dalam pertumbuhan wilayah Bali. Namun, denyut tersebut seringkali beririsan dengan denyut yang lain—yakni keberlangsungan ekologis dan sosial budaya yang berakar kuat dalam tatanan *desa adat*. Pembangunan vila secara masif di wilayah adat tidak hanya mendulang pemasukan, tetapi juga mendulang kerusakan lingkungan yang perlahan namun pasti menggerus keharmonisan antara manusia, alam, dan budaya. Pembangunan fisik yang menyasar kawasan-kawasan sakral dan agraris milik desa adat kerap menimbulkan dampak negatif ekologis seperti alih fungsi lahan hijau, pencemaran sumber air, abrasi, hingga kerusakan kawasan suci (Suryani, 2020).

Ironisnya, kerusakan tersebut kerap luput dari tanggung jawab konkret pelaku pembangunan, padahal dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab atas perbuatan yang menimbulkan kerugian lingkungan seharusnya dapat dimintakan melalui prinsip *strict liability*, *unlawful acts (PMH)*, atau *wanprestasi* apabila ada pelanggaran terhadap kontrak lingkungan.

Desa adat yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan ekologis di Bali justru terdesak oleh investasi vila yang tidak mengindahkan nilai-nilai lokal, seperti konsep *Tri Hita Karana* dan *Palemahan* (Supartha, 2017). Kekosongan atau lemahnya pertanggungjawaban hukum dari pelaku pembangunan membuat eksistensi desa adat tidak hanya terancam secara kultural, tetapi juga secara lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan kerusakan lingkungan di wilayah adat tidak cukup hanya dijawab dengan pendekatan administrasi atau pidana lingkungan, melainkan juga perlu dikaji melalui pendekatan hukum perdata sebagai salah satu upaya pemulihan. Keberadaan desa adat di Bali memiliki kekuatan hukum tersendiri yang diakui melalui Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Melalui perangkat hukum adat seperti *awig-awig* dan *pararem*, masyarakat adat memiliki otoritas untuk menjaga dan mengatur ruang hidupnya (Windia & Sudantra, 2016). Namun, pertanyaannya: sejauh mana perangkat adat ini bersinergi atau justru berbenturan dengan instrumen hukum positif dalam konteks pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan?

Kajian ini hendak menelaah ruang tanggung jawab perdata dalam kasus-kasus kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila di wilayah adat, dengan menyoroti bagaimana norma hukum adat, hukum positif, dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat saling menopang dalam menegakkan keadilan ekologis. Sebab, tanpa kepastian hukum yang tegas, desa adat akan terus menjadi korban bisu dari kemajuan yang hanya tampak gemerlap di permukaan namun rapuh di akar ekosistemnya.

KAJIAN TEORITIS

Teori pertanggungjawaban perdata dalam hukum lingkungan modern didasarkan pada prinsip *polluter pays principle* dan *strict liability*. Prinsip *polluter pays* menegaskan bahwa pelaku pencemar atau perusak lingkungan harus menanggung biaya atas dampak negatif yang ditimbulkannya (Faure, 2021). Sementara itu, *strict liability* atau tanggung jawab mutlak, sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN VILLA DI WILAYAH ADAT DI BALI

2009, menghapuskan kebutuhan untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*). Cukup dibuktikan adanya aktivitas yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban.

Di sisi lain, hukum adat Bali memiliki fondasi filosofis yang kuat melalui konsep *Tri Hita Karana* yang menekankan keseimbangan dan harmoni tiga hubungan: antara manusia dan Tuhan (*Parhyangan*), antara manusia dan manusia (*Pawongan*), dan antara manusia dan alam (*Palemahan*) (Supartha, 2017). Konsep ini sejalan dengan prinsip *ecological justice* dan *sustainability* yang menjadi dasar dalam hukum lingkungan kontemporer (Setyowati, 2019). Menurut Windia dan Sudantra (2016), hukum adat Bali dioperasionalkan melalui *awig-awig* (aturan tertulis desa adat) dan *pararem* (keputusan musyawarah adat) yang memiliki sanksi tegas (*pamidanda*) bagi pelanggarnya, termasuk sanksi yang bersifat restoratif untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi ketegangan antara hukum negara (*state law*) dan hukum adat (*customary law*). Penelitian oleh Atmadja (2018) menunjukkan bahwa pembangunan vila dan hotel di sekitar kawasan *subak* sering mengabaikan *awig-awig* yang melindungi daerah aliran sungai dan sumber air. Sementara itu, penelitian Suryani (2020) menyoroti lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku perusakan lingkungan di wilayah adat, meskipun secara normatif alat hukumnya telah ada. *Gap* penelitian ini terletak pada belum adanya kajian komprehensif yang menggabungkan ketiga pendekatan pertanggungjawaban perdata (PMH, wanprestasi, strict liability) dengan kerangka hukum adat Bali untuk menawarkan solusi penegakan hukum yang lebih integratif dan efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, serta putusan pengadilan yang relevan. Bahan hukum sekunder terdiri

dari jurnal ilmiah, buku teks, dan doktrin hukum dari para ahli. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif dengan interpretasi sistematis terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pertanggungjawaban Perdata

Berdasarkan analisis terhadap bahan hukum, ditemukan bahwa terdapat tiga bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat diterapkan dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila. Pertama, pertanggungjawaban berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diterapkan ketika pembangunan vila melanggar hukum positif seperti peraturan zonasi dan AMDAL, maupun hukum tidak tertulis berupa norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat adat. Sebagai contoh, pembangunan vila di atas tanah pelaba pura (tanah milik pura) yang disakralkan merupakan perbuatan melawan hukum adat yang dapat menimbulkan kerugian immateriil bagi masyarakat (Wiranata, 2019). Kedua, pertanggungjawaban berdasarkan Wanprestasi (*Breach of Contract*) dapat dikenakan jika antara pengembang dengan masyarakat adat atau pemerintah daerah terdapat perjanjian yang memuat klausul perlindungan lingkungan, misalnya dalam perjanjian pengelolaan bersama atau izin komunal. Pelanggaran terhadap klausul tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdata, meskipun dalam praktiknya perjanjian semacam ini masih jarang ditemui. Ketiga, prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) yang diatur dalam Pasal 88 UU No. 32/2009 merupakan instrumen yang paling relevan dalam konteks ini. Pembangunan vila skala besar secara inherent memiliki dampak penting terhadap lingkungan, dan dengan prinsip strict liability, masyarakat adat tidak perlu membuktikan unsur kesalahan pengembang. Cukup dibuktikan adanya aktivitas pembangunan dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 12/Pdt.G/2022/PN.Sgr telah menerapkan prinsip ini dalam kasus pencemaran sungai oleh hotel, dengan menghukum pemilik hotel untuk melakukan pemulihan lingkungan.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN VILLA DI WILAYAH ADAT DI BALI

Hambatan dalam Penegakan Pertanggungjawaban Perdata

Meskipun secara teoritis alat hukum untuk pertanggungjawaban perdata telah tersedia, penegakannya dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila menghadapi berbagai hambatan substantif. Dualisme dan konflik hukum muncul ketika pengembang telah mengantongi izin dari pemerintah daerah berdasarkan hukum negara, sementara izin tersebut diberikan tanpa konsultasi dengan desa adat sehingga melanggar awig-awig sebagai hukum adat yang berlaku. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung lebih mengutamakan hukum positif dan dokumen perizinan formal, sementara mengabaikan keberadaan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sehingga menciptakan impunitas bagi pelaku (Suryani, 2020). Selain itu, hambatan pembuktian menjadi kendala signifikan karena membuktikan hubungan kausal antara pembangunan vila dengan kerusakan lingkungan memerlukan bukti ilmiah seperti data kualitas air, udara, dan tanah dari ahli yang kompeten. Masyarakat adat sering kali tidak memiliki akses finansial dan teknis untuk mengumpulkan bukti-bukti ini, sementara pengembang dapat dengan mudah mempekerjakan konsultan untuk membela posisinya. Ketimpangan sumber daya dan akses keadilan semakin memperparah kondisi ini, dimana biaya perkara yang tinggi menjadi hambatan besar bagi masyarakat adat, sementara pengembang dengan mudah mengerahkan tim hukum yang mahal dan berpengalaman, menciptakan ketidaksetaraan dalam proses peradilan (Setyowati, 2019). Lemahnya koordinasi dan partisipasi dalam proses perizinan juga menjadi masalah krusial, dimana desa adat sering kali hanya diundang pada tahap sosialisasi, bukan pada tahap perumusan kebijakan dan evaluasi AMDAL, sehingga aspirasi dan kearifan lokal tidak terakomodir dan memicu konflik yang sebenarnya dapat dicegah.

Integrasi Hukum Negara dan Hukum Adat: Sebuah Solusi

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diperlukan integrasi yang lebih baik. Pengadilan dapat mulai mengakui *awig-awig* dan *pararem* yang telah didokumentasikan dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum, sesuai dengan semangat Pasal 5 UU No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, mekanisme *customary dispute resolution* seperti musyawarah adat untuk menghasilkan *pararem panepas wicara* (keputusan penyelesaian

kasus) seharusnya dapat dijadikan dasar atau dilaksanakan bersamaan dengan proses peradilan negara untuk mencapai keadilan restoratif yang sesuai dengan nilai lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila di wilayah adat Bali dapat dikonstruksikan melalui tiga pendekatan, yaitu perbuatan melawan hukum, wanprestasi, dan tanggung jawab mutlak. Ketiganya saling melengkapi dalam memberikan dasar hukum bagi masyarakat adat untuk menuntut pemulihan. Namun, efektivitas pertanggungjawaban tersebut menghadapi berbagai hambatan substantif, terutama yang bersumber dari dualisme hukum, kesenjangan pembuktian, ketimpangan sumber daya, dan lemahnya partisipasi masyarakat adat dalam proses kebijakan.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis dapat diajukan untuk memperkuat pertanggungjawaban perdata atas kerusakan lingkungan akibat pembangunan vila di wilayah adat. Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan desa adat dengan mewajibkan rekomendasi tertulis dari lembaga adat dalam proses pemberian izin pembangunan vila. Sinkronisasi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dengan awig-awig yang melindungi kawasan sakral dan konservasi juga diperlukan melalui mekanisme revisi peraturan yang partisipatif. Lembaga peradilan disarankan membentuk majelis hakim yang memahami hukum adat Bali serta melibatkan ahli adat sebagai *amicus curiae* dalam persidangan sengketa lingkungan. Pengakuan terhadap putusan adat (*pararem*) sebagai alat bukti atau pertimbangan hukum yang sah juga perlu dipertimbangkan. Desa adat didorong untuk mendokumentasikan dan memodernisasi awig-awig terkait perlindungan lingkungan dalam bentuk peraturan yang lebih konkret, termasuk pengaturan sanksi adat yang jelas untuk pelanggaran lingkungan. Untuk penelitian selanjutnya, diperlukan studi empiris untuk menguji efektivitas mekanisme integrasi hukum adat dan hukum negara dalam menyelesaikan sengketa lingkungan, serta eksplorasi model-model kelembagaan hybrid yang dapat menjembatani kedua sistem hukum tersebut.

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PEMBANGUNAN VILLA DI WILAYAH ADAT DI BALI

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Faure, M. G. (2021). *Environmental Law and Economics: Theory and Practice*. Cambridge University Press.
- Supartha, I. W. (2017). *Tri Hita Karana: Konsep dan Implementasi dalam Kehidupan Masyarakat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Windia, W. P., & Sudantra, I. K. (2016). *Pengantar Hukum Adat Bali*. Denpasar: Swasta Nulus.
- Wiranata, I. A. S. (2019). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jurnal

- Atmadja, N. B. (2018). Dampak Pembangunan Villa terhadap Keberlanjutan Subak di Bali. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 5(1), 45-60. <https://doi.org/10.38011/jhli.v5i1.100>
- Setyowati, E. (2019). Environmental Justice and the Rights of Indigenous Peoples: A Case Study of Bali. *Asian Journal of Law and Society*, 6(2), 345-365. <https://doi.org/10.1017/als.2019.10>
- Suryani, L. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Lingkungan dalam Perspektif Hukum Adat Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(2), 112-130. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p01>

Peraturan-peraturan

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.